



P U T U S A N
Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA SYAHPUTRA ALIAS KETEL;**
Tempat lahir : Perdagangan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amal Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, alamat lain Dusun I Kelurahan Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kab.Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 2 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Mei 2020 Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Mei 2020 Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 30 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa Hendra Syahputra Alias Ketel pada rentan waktu hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 14 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2019, bertempat di Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, di depan rumah Hendra Syahputra Alias Ketel di Jalan Amal Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan di daerah Simpang Kuba Perdagangan Kabupaten Simalungun atau masing-masing pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Hendra Syahputra Alias Ketel tiba-tiba Junedi Damanik Als Ijun (dalam penuntutan terpisah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa via handphone dan berkata kepada terdakwa "Bang aku gak ada kerja, kasihlah aku kerja bang" dan Terdakwa menjawab "Nantilah kutanya dulu ya, nanti kukasi kabar sama kau", kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menghubungi Hendri Als Capcai (dalam penuntutan terpisah) via handphone dan mengatakan "Dimana kau Cai" dan Hendri Als Capcai mengatakan "Aku disimpang Kuba, kenapa Tel" dan Terdakwa mengatakan "Si Ijun minta kerja" dan dijawab oleh Hendri Als Capcai "Ya sudah datanglah kau kesini", lalu Terdakwa langsung berangkat ke Simapang Kuba dan bertemu dengan Hendri Als Capcai, kemudian Hendri Als Capcai berkata kepada Terdakwa "Ya sudah kukasi sabu satu gram kasih sama dia, tapi kau yang tanggung jawab ya" dan saat itu Terdakwa juga jawab "Ya sudah sinilah" dan saat itu juga Hendri Als Capcai tersebut langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah sabu tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan langsung menghubungi Junedi Damanik Als Ijun tersebut via handphone dan Tterdakwa mengatakan "Dimana kau?" dan dijawab Junedi Damanik Als Ijun "Di rumah, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Rumah mana?" dan Junedi Damanik Als Ijun menjawab "Rumah sederhana, kau dimana rupanya?" dan Terdakwa menjawab "Di pasar pagi Perlanaan", lalu Terdakwa bertanya "Ada apa rupanya Tel" dan Terdakwa jawab mengatakan "Ada Can duit, sinilah kau dulu" dan Junedi Damanik Als Ijun menjawab "Ya sudah tunggulah situ, aku kesana" dan selanjutnya terputuslah pembicaraan kami dari handphone tersebut dan beberapa saat kemudian maka Junedi Damanik Als Ijun tersebut datang menjumpai Terdakwa di pasar pagi tersebut dan Junedi Damanik Als Ijun langsung mengatakan kepada Terdakwa "Can duit apa Tel " dan Terdakwa mengatakan "Kau mau menjualkan sabu" dan Junedi Damanik Als Ijun menjawab "Aku mau, tapi gak ada duitku", kemudian Terdakwa mengatakan "Ya sudah kau jual saja dulu, setelah habis nanti kau bayar sama aku" dan Junedi Damanik Als Ijun menjawab "Ya sudah mana sabunya", lalu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dari dalam kantong celananya sebelah depan kanan dan langsung menyerahkan kepada Junedi Damanik Als Ijun dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Junedi Damanik Als Ijun bertanya kepada Terdakwa "Berapa banyak ini?" dan Trdakwa jawab mengatakan "1 (satu) Jl" (maksudnya 1 gram), kemudian Junedi Damanik Als Ijun bertanya lagi "Berapa harganya?" dan terdakwa menjawab "Delapan ratus lima puluh ribu", kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Junedi Damanik Als Ijun menghubungi Terdakwa via Handphone dan mengatakan "Kau dimana Tel, sabunya sudah habis, ini duitnya", lalu Terdakwa menjawab "Aku dirumah, pegang saja dulu", kemudian Junedi Damanik Als Ijun mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudahlah", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa masih dirumah kediaman Terdakwa juga Junedi Damanik Als Ijun menghubungi Terdakwa via handphone mengatakan "Dimana kau Tel" dan Terdakwa jawab dengan mengatakan "Aku masih dirumah, gak ada kretaku" dan Junedi Damanik Als Ijun mengatakan "Kalo gak dijemputlah kau" dan Terdakwa menjawab "Ya sudah jemputlah " dan Junedi Damanik Als Ijun mengatakan "Ya sudah nanti kusuruh dijemput kawanku" dan Terdakwa jawab "Apa tau dia rumahku" dan Junedi Damanik Als Ijun mengatakan "Nanti hpku kukasi sama kawanku ini, kau arahkan nanti" dan Terdakwa jawab antara lain "Ya sudah, jemputlah" dan terputuslah pembicaraan kami via handphone tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib handphone Terdakwa kembali berdering dan setelah Terdakwa angkat ternyata teman dari Junedi Damanik Als Ijun menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone Junedi Damanik Als Ijun dan berkata hendak menjemput Terdakwa dengan menanyakan alamat rumah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung menuntun arah jalan menuju rumah Terdakwa melalui handphone tersebut, kemudian kawan Junedi Damanik Als Ijun tersebut sampai di rumah kediaman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa juga langsung meminjam sepeda motor kawan Junedi Damanik Als Ijun tersebut dan pergi ke simpang Kuba untuk menjumpai Hendrik Als Capcai sedangkan kawan Junedi Damanik Als Ijun yang menjemput Terdakwa tersebut Terdakwa suruh menunggu di halaman rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan Hendrik Als Capcai di Simpang Kuba Terdakwa meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Hendrik Als Capcai dan setelah Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Hendrik Als Capcai, lalu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpan sabu yang Terdakwa ambil dari Hendrik Als Capcai di belakang rumah kediaman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai teman dari Junedi Damanik Als Ijun di halaman rumah Terdakwa dan langsung pergi ke Simpang Pasar Pagi untuk menjumpai Junedi Damanik Als Ijun yang semula sudah berada di Simpang Pasar Pagi tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Junedi Damanik Als Ijun di salah satu joglo yang ada dipasar pagi tersebut, lalu pada pukul 23.00 wib karena sudah larut malam maka Terdakwa meminta kepada Junedi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik Als Ijun untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan saat itu juga Junedi Damanik Als Ijun langsung meminjam sepeda motor kawannya dan langsung pergi, lalu setelah sampai di depan rumah Terdakwa selanjutnya Junedi Damanik Als Ijun langsung menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ini Tel uang sabu tadi” dan Terdakwa langsung menerima uang tersebut sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Junedi Damanik Als Ijun bertanya kepada Terdakwa “Ada lagi sabunya Tel?” dan Terdakwa jawab mengatakan “Ada, bentar kuambil dulu ya” dan saat itu juga Terdakwa juga langsung pergi ke belakang rumah Terdakwa dan mengambil narkotika jenis sabu yang semula Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai Junedi Damanik Als Ijun lagi dan langsung menyerahkan sabu tersebut lagi kepada Junedi Damanik Als Ijun sambil mengatakan “Tinggal inilah terakhir” dan Junedi Damanik Als Ijun mengatakan “Berapa ini” dan Terdakwa jawab “Sebiji” (maksudnya 1 gram) setelah sabu tersebut diterima Junedi Damanik Als Ijun tersebut maka Junedi Damanik Als Ijun tersebut juga langsung pergi pulang dan Terdakwa juga masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib Junedi Damanik Als Ijun menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “Tel masih ada sama kau sabunya, sudah mau habis ini, tinggal empat paket lagi” dan Terdakwa menjawab “Gak ada lagi, coba kau telpon Capcai” dan saat itu dijawab Junedi Damanik Als Ijun “Ya sudahlah”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 wib Junedi Damanik Als Ijun menghubungi tersangka melalui handphone dengan mengatakan “Tel kau dimana” dan Terdakwa menjawab “Aku dirumah”, setelah itu tiba-tiba Terdakwa melihat 1 unit mobil datang dan berhenti di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi Aswin Manurung, saksi Donal Lumbantobing, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Arikson Sibarani yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Simalungun turun dari dalam mobil dan langsung menghampiri Terdakwa dan saksi-saksi dari Kepolisian Resor Simalungun tersebut langsung menangkap Terdakwa, kemudian saat saksi-saksi dari Kepolisian Resor Simalungun bertanya kepada Terdakwa “Ada kau kasih sabu sama Ijun?” dan Terdakwa menjawab “Ada pak sebanyak 1 gram” kemudian saksi-saksi dari Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “Dari mana kau dapat sabu itu?” dan Terdakwa menjawab “Dari Capcai pak”, selanjutnya Polisi menginterogasi Junedi Damanik Als Ijun dan berkata kepada Junedi Damanik Als Ijun “Dari orang ini kau dapat sabu yang ditemukan tadi” dan dijawab oleh Junedi Damanik Als Ijun dengan mengatakan “Ya pak” dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Junedi Damanik Als Ijun tersebut juga langsung dibawa oleh petugas Polisi tersebut untuk melakukan pencarian terhadap Capcai kerumah kediamannya di Simpang Kuba Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun akan tetapi saksi dari Kepolisian tidak dapat menemui Capcai.

Adapun Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 841/10040.00/2019 tanggal 15 November 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Maslia Sani Siregar dan Octo Vrenky Siahaan, diketahui oleh Darma Satria,S.E selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An. Junedi Damanik Als Ijun dan Hendra Syahputra Alias Ketel dengan berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam) dan berat bersih 0,16 gr (nol koma enam belas) guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:13726/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Junedi Damanik Als Ijun dan Hendra Syahputra Alias Ketel dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Hendra Syahputra Alias Ketel pada rentan waktu hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 14 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019, bertempat di Pasar Pagi Nagori Perlanaan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, di depan rumah Hendra Syahputra Alias Ketel di Jalan Amal Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan di daerah Simpang Kuba Perdagangan Kabupaten Simalungun atau masing-masing pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Hendra Syahputra Alias Ketel tiba-tiba Junedi Damanik Als Ijun (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa via handphone dan berkata kepada Terdakwa "Bang aku gak ada kerja, kasihlah aku kerja bang" dan Terdakwa menjawab "Nantilah kutanya dulu ya, nanti kukasi kabar sama kau", kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menghubungi Hendri Als Capcai (dalam penuntutan terpisah) via handphone dan mengatakan "Dimana kau Cai" dan Hendri Als Capcai mengatakan "Aku disimpang Kuba, kenapa Tel" dan Terdakwa mengatakan "Si Ijun minta kerja" dan dijawab oleh Hendri Als Capcai "Ya sudah datanglah kau kesini", lalu Terdakwa langsung berangkat ke Simapang Kuba dan bertemu dengan Hendri Als Capcai, kemudian Hendri Als Capcai berkata kepada Terdakwa "Ya sudah kukasi sabu satu gram kasih sama dia, tapi kau yang tanggung jawab ya" dan saat itu Terdakwa juga jawab "Ya sudah sinilah" dan saat itu juga Hendri Als Capcai tersebut langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah sabu tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan langsung menghubungi Junedi Damanik Als Ijun tersebut via handphone dan Terdakwa mengatakan "Dimana kau?" dan dijawab Junedi Damanik Als Ijun "Di rumah, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Rumah mana?" dan Junedi Damanik Als Ijun menjawab "Rumah sederhana, kau dimana rupanya?" dan Terdakwa menjawab "Di pasar pagi perlanaan", lalu Terdakwa bertanya "Ada apa rupanya Tel" dan Terdakwa jawab mengatakan "Ada Can duit, sinilah kau dulu" dan Junedi Damanik Als Ijun menjawab "Ya sudah tunggulah situ, aku kesana" dan selanjutnya terputuslah pembicaraan kami dari handphone tersebut dan beberapa saat kemudian maka Junedi Damanik Als Ijun tersebut datang menjumpai Terdakwa di pasar pagi tersebut dan Junedi Damanik Als Ijun langsung mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Can duit apa Tel" dan Terdakwa mengatakan "Kau mau menjualkan sabu" dan Junedi Damanik Als Ijun menjawab "Aku mau, tapi gak ada duitku", kemudian Terdakwa mengatakan "Ya sudah kau jual saja dulu, setelah habis nanti kau bayar sama aku" dan Junedi Damanik Als Ijun menjawab "Ya sudah mana sabunya", lalu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dari dalam kantong celananya sebelah depan kanan dan langsung menyerahkan kepada Junedi Damanik Als Ijun dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Junedi Damanik Als Ijun bertanya kepada Terdakwa "Berapa banyak ini?" dan Terdakwa jawab mengatakan "1 (satu) Jl" (maksudnya 1 gram), kemudian Junedi Damanik Als Ijun bertanya lagi "Berapa harganya?" dan Terdakwa menjawab "Delapan ratus lima puluh ribu", kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Junedi Damanik Als Ijun menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "Kau dimana Tel, sabunya sudah habis, ini duitnya", lalu Terdakwa menjawab "Aku dirumah, pegang saja dulu", kemudian Junedi Damanik Als Ijun mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudahlah", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa masih dirumah kediaman Terdakwa juga Junedi Damanik Als Ijun menghubungi Terdakwa via handphone mengatakan "Dimana kau Tel" dan Terdakwa jawab dengan mengatakan "Aku masih dirumah, gak ada kretaku" dan Junedi Damanik Als Ijun mengatakan "Kalo gak dijemputlah kau" dan Terdakwa menjawab "Ya sudah jemputlah" dan Junedi Damanik Als Ijun mengatakan "Ya sudah nanti kusuruh dijemput kawanku" dan Terdakwa jawab "Apa tau dia rumahku" dan Junedi Damanik Als Ijun mengatakan "Nanti hpku kukasi sama kawanku ini, kau arahkan nanti" dan Terdakwa jawab antara lain "Ya sudah, jemputlah" dan terputuslah pembicaraan kami via handphone tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib handphone Terdakwa kembali berdering dan setelah Terdakwa angkat ternyata teman dari Junedi Damanik Als Ijun menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone Junedi Damanik Als Ijun dan berkata hendak menjemput Terdakwa dengan menanyakan alamat rumah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung menuntun arah jalan menuju rumah Terdakwa melalui handphone tersebut, kemudian kawan Junedi Damanik Als Ijun tersebut sampai di rumah kediaman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa juga langsung meminjam sepeda motor kawan Junedi Damanik Als Ijun tersebut dan pergi ke simpang Kuba untuk menjumpai Hendrik Alias Capcai sedangkan kawan Junedi Damanik Als Ijun yang menjemput Terdakwa tersebut Terdakwa suruh menunggu di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan Hendrik Alias Capcai di Simpang Kuba Terdakwa meminta narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Hendrik Alias Capcai dan setelah Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Hendrik Alias Capcai, lalu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpan sabu yang Terdakwa ambil dari Hendrik Alias Capcai di belakang rumah kediaman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai teman dari Junedi Damanik Als Ijun di halaman rumah Terdakwa dan langsung pergi ke Simpang Pasar Pagi untuk menjumpai Junedi Damanik Als Ijun yang semula sudah berada di Simpang Pasar Pagi tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Junedi Damanik Als Ijun di salah satu joglo yang ada dipasar pagi tersebut, lalu pada pukul 23.00 wib karena sudah larut malam maka Terdakwa meminta kepada Junedi Damanik Als Ijun untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan saat itu juga Junedi Damanik Als Ijun langsung meminjam sepeda motor kawannya dan langsung pergi, lalu setelah sampai di depan rumah Terdakwa selanjutnya Junedi Damanik Als Ijun langsung menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini Tel uang sabu tadi" dan Terdakwa langsung menerima uang tersebut sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Junedi Damanik Als Ijun bertanya kepada Terdakwa "Ada lagi sabunya Tel?" dan Terdakwa jawab mengatakan "Ada, bentar kuambil dulu ya" dan saat itu juga Terdakwa juga langsung pergi ke belakang rumah Terdakwa dan mengambil narkotika jenis sabu yang semula Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa, kemudian maka Terdakwa menjumpai Junedi Damanik Als Ijun lagi dan langsung menyerahkan sabu tersebut lagi kepada Junedi Damanik Als Ijun sambil mengatakan "Tinggal inilah terakhir" dan Junedi Damanik Als Ijun mengatakan "Berapa ini" dan Terdakwa jawab "Sebiji" (maksudnya 1 gram) setelah sabu tersebut diterima Junedi Damanik Als Ijun tersebut maka Junedi Damanik Als Ijun tersebut juga langsung pergi pulang dan Terdakwa juga masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib Junedi Damanik Als Ijun menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Tel masih ada sama kau sabunya, sudah mau habis ini, tinggal empat paket lagi" dan Terdakwa menjawab "Gak ada lagi, coba kau telpon Capcai" dan saat itu dijawab Junedi Damanik Als Ijun "Ya sudahlah", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 wib Junedi Damanik Als Ijun menghubungi tersangka melalui handphone dengan mengatakan "Tel kau dimana" dan tersangka menjawab "Aku dirumah", setelah itu tiba-tiba Terdakwa melihat 1 unit mobil datang dan berhenti di depan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi Aswin Manurung, saksi Donal Lumbantobing, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Arikson Sibarani yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Simalungun turun dari dalam mobil dan langsung menghampiri Terdakwa dan saksi-saksi dari Kepolisian Resor Simalungun tersebut langsung menangkap Terdakwa, kemudian saat saksi-saksi dari Kepolisian Resor Simalungun bertanya kepada Terdakwa "Ada kau kasih sabu sama Ijun?" dan Terdakwa menjawab "Ada pak sebanyak 1 gram" kemudian saksi-saksi dari Kepolisian bertanya kepada terdakwa "Dari mana kau dapat sabu itu?" dan Terdakwa menjawab "Dari Capcai pak", selanjutnya Polisi menginterogasi Junedi Damanik Als Ijun dan berkata kepada Junedi Damanik Als Ijun "Dari orang ini kau dapat sabu yang ditemukan tadi" dan dijawab oleh Junedi Damanik Als Ijun dengan mengatakan "Ya pak" dan selanjutnya terdakwa dan Junedi Damanik Als Ijun tersebut juga langsung dibawa oleh petugas Polisi tersebut untuk melakukan pencarian terhadap Capcai kerumah kediamannya di Simpang Kuba Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun akan tetapi saksi dari Kepolisian tidak dapat menemui Capcai.

Adapun Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 841/10040.00/2019 tanggal 15 November 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Maslia Sani Siregar dan Octo Vrenky Siahaan, diketahui oleh Darma Satria, S.E selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An. Junedi Damanik Als Ijun dan Hendra Syahputra Alias Ketel dengan berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) dan berat bersih 0,16 gr (nol koma enam belas gram) guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13726/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) gram dan dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik Junedi Damanik Als Ijun dan Hendra Syahputra Alias Ketel dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung**

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra Alias Ketel terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Syahputra Alias Ketel dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 30 April 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra Alias Ketel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 30 April 2020 tersebut Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 149/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 4 Mei 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 30 April 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 149/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 6 Mei 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Mei 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Mei 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Mei 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Mei 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 30 April 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima
 - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
 - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkarannya ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
 - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa PEMOHON BANDING kepada Hakim Tinggi yang memeriksa menyidangkan dan memustus perkara ini agar meringankan hukuman PEMOHON BANDING.
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :
memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.149/Pid.Sus/2020/PN.SIM;
 - Meringankan Hukuman pemohon banding
 - Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa permohonan Banding dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Bahwa Terdakwa telah mengajukan Banding pada tanggal 05 Mei 2020 terhadap Putusan Majelis Hakim PN Simalungun Nomor : 149/Pid. Sus/2020/ PN – Sim tanggal 30 April 2020 oleh karenanya kami Penuntut Umum juga wajib menyatakan banding terhadap putusan tersebut untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



menghindari gugurnya hak kami Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum dalam tingkat Kasasi terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut nantinya.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA alias KETEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I " dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut memang melebihi dari tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA alias KETEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika " dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara". Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pertimbangan tersendiri yang lebih arif dan bijaksana daripada tuntutan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, dan didukung juga oleh keterangan terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana Fakta-Fakta Hukum tersebut juga telah termuat dalam salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 149/Pid. Sus/2020/ PN – Sim tanggal 30 April 2020 dalam perkara atas nama terdakwa HENDRA SYAHPUTRA alias KETEL, mengungkap dengan terang dan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib saat terdakwa HENDRA SYAHPUTRA alias KETEL sedang berada dirumah terdakwa HENDRA SYAHPUTRA alias KETEL tiba-tiba JUNEDI DAMANIK Alias IJUN (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa via handphone dan berkata kepada terdakwa "BANG AKU GA ADA KERJA, KASIH LAH AKU KERJA BANG" dan terdakwa menjawab "NANTILAH KUTANYA DULU YA, NANTI KUKASI KABAR SAMA KAU", kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menghubungi HENDRIK ALS CAPCAI (dalam penuntutan terpisah) via handphone dan mengatakan "DIMANA KAU CAI" dan HENDRIK ALS CAPCAI mengatakan "AKU DISIMPANG KUBA, KENAPA TEL" dan terdakwa mengatakan "SI IJUN MINTA KERJA" dan dijawab oleh HENDRIK ALS CAPCAI "YA SUDAH DATANGLAH KAU KESINI", lalu terdakwa langsung berangkat ke Simapang Kuba dan bertemu dengan HENDRIK ALS CAPCAI, kemudian HENDRIK ALS CAPCAI berkata kepada terdakwa "YA SUDAH KUKASI SABU SATU GRAM KASIH SAMA DIA, TAPI KAU YANG TANGGUNG JAWAB YA" dan saat itu terdakwa juga jawab "YA SUDAH SINILAH" dan saat itu juga HENDRIK ALS CAPCAI tersebut langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah sabu tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan langsung menghubungi JUNEDI DAMANIK Alias IJUN tersebut via handphone dan terdakwa mengatakan "DIMANA KAU ?" dan dijawab JUNEDI DAMANIK Alias IJUN "DI RUMAH, kemudian terdakwa bertanya lagi "RUMAH MANA?" dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN menjawab " RUMAH SEDERHANA, KAU DIMANA RUPANYA ?" dan terdakwa menjawab "DI PASAR PAGI PERLANAAN", lalu terdakwa bertanya "ADA APA RUPANYA TEL" dan terdakwa jawab mengatakan "ADA CAN DUIT, SINILAH KAU DULU" dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN menjawab "YA SUDAH TUNGGULAH SITU, AKU KESANA" dan selanjutnya terputuslah pembicaraan kami dari handphone tersebut dan beberapa saat kemudian maka JUNEDI DAMANIK Alias IJUN tersebut datang menjumpai terdakwa di pasar pagi tersebut dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN langsung mengatakan kepada terdakwa "CAN DUIT APA TEL" dan terdakwa mengatakan "KAU MAU MENJUALKAN SABU" dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN menjawab "AKU MAU, TAPI GAK ADA DUITKU", kemudian terdakwa mengatakan "YA SUDAH KAU JUAL SAJA DULU, SETELAH HABIS NANTI KAU BAYAR SAMA AKU" dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN menjawab "YA SUDAH MANA SABUNYA", lalu terdakwa langsung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dari dalam kantong celananya sebelah depan kanan dan langsung menyerahkan kepada JUNEDI DAMANIK Alias IJUN dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian JUNEDI DAMANIK alias IJUN bertanya kepada terdakwa "BERAPA BANYAK INI ?" dan terdakwa jawab mengatakan "1 (satu) Jl" (maksudnya 1 gram), kemudian JUNEDI DAMANIK Alias IJUN bertanya lagi "BERAPA HARGANYA ?" dan terdakwa menjawab " DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU", kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa JUNEDI DAMANIK Alias IJUN menghubungi terdakwa via Handphone dan mengatakan "KAU DIMANA TEL, SABUNYA SUDAH HABIS, INI DUITNYA", lalu terdakwa menjawab "AKU DIRUMAH, PEGANG SAJA DULU", kemudian JUNEDI DAMANIK Alias IJUN mengatakan kepada terdakwa "YA SUDAH LAH", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa masih dirumah kediaman terdakwa juga JUNEDI DAMANIK Alias IJUN menghubungi terdakwa via handphone mengatakan "DIMANA KAU TEL" dan terdakwa jawab dengan mengatakan "AKU MASIH DIRUMAH, GAK ADA KRETAKU" dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN mengatakan "KALO GAK DIJEMPUTLAH KAU" dan terdakwa menjawab " YA SUDAH JEMPUTLAH " dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN mengatakan " YA SUDAH NANTI KUSURUH DIJEMPUT KAWANKU " dan terdakwa jawab "APA TAU DIA RUMAHKU" dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN mengatakan " NANTI HPKU KUKASI SAMA KAWANKU INI, KAU ARAHKAN NANTI " dan terdakwa jawab antara lain " YA SUDAH, JEMPUTLAH " dan terputuslah pembicaraan kami via handphone tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib handphone terdakwa kembali berdering dan setelah terdakwa angkat ternyata teman dari JUNEDI DAMANIK Alias IJUN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone JUNEDI DAMANIK Alias IJUN dan berkata hendak menjemput terdakwa dengan menanyakan alamat rumah terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menuntun arah jalan menuju rumah terdakwa melalui Handphone tersebut, kemudian kawan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN tersebut sampai di rumah kediaman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa juga langsung meminjam sepeda motor kawan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN tersebut dan pergi ke simpang Kuba untuk menjumpai HENDRIK ALS CAPCAI sedangkan kawan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN yang menjemput terdakwa tersebut terdakwa suruh menunggu di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan HENDRIK ALS CAPCAI di Simpang Kuba terdakwa meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada HENDRIK ALS CAPCAI dan setelah terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dari HENDRIK ALS CAPCAI, lalu terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu yang terdakwa ambil dari HENDRIK ALS CAPCAI di belakang rumah kediaman terdakwa, selanjutnya terdakwa menjumpai teman dari JUNEDI DAMANIK di halaman rumah terdakwa dan langsung pergi ke Simpang Pasar Pagi untuk menjumpai JUNEDI DAMANIK Alias IJUN yang semula sudah berada di Simpang Pasar Pagi tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN di salah satu joglo yang ada dipasar pagi tersebut, lalu pada pukul 23.00 Wib karena sudah larut malam maka terdakwa meminta kepada JUNEDI DAMANIK Alias IJUN untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan saat itu juga JUNEDI DAMANIK Alias IJUN langsung meminjam sepeda motor kawannya dan langsung pergi, lalu setelah sampai di depan rumah terdakwa selanjutnya JUNEDI DAMANIK Alias IJUN langsung menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “ INI TEL UANG SABU TADI “ dan terdakwa langsung menerima uang tersebut sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian JUNEDI DAMANIK Alias IJUN bertanya kepada terdakwa “ADA LAGI SABUNYA TEL ?” dan terdakwa jawab mengatakan “ADA, BENTAR KUAMBIL DULU YA” dan saat itu juga terdakwa juga langsung pergi ke belakang rumah terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu yang semula terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa, kemudian maka terdakwa menjumpai JUNEDI DAMANIK Alias IJUN lagi dan langsung menyerahkan sabu tersebut lagi kepada JUNEDI DAMANIK Alias IJUN sambil mengatakan “ TINGGAL INILAH TERAHIR” dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN mengatakan “BERAPA INI” dan terdakwa jawab “SEBIJI” (maksudnya 1 gram) setelah sabu tersebut diterima JUNEDI DAMANIK Alias IJUN tersebut maka JUNEDI DAMANIK Alias IJUN tersebut juga langsung pergi pulang dan terdakwa juga masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib JUNEDI DAMANIK Alias IJUN menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “TEL MASIH ADA SAMA KAU SABUNYA, SUDAH MAU HABIS INI, TINGGAL EMPAT PAKET LAGI” dan terdakwa menjawab “GAK ADA LAGI, COBA KAU TELEPON CAPCAI” dan saat itu dijawab JUNEDI DAMANIK Alias IJUN “ YA SUDAPLAH”, selanjutnya pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib JUNEDI DAMANIK Alias IJUN menghubungi tersangka melalui Handphone dengan mengatakan “ TEL KAU DIMANA “ dan tersangka menjawab “AKU DI RUMAH”, setelah itu tiba-tiba terdakwa melihat 1 unit mobil datang dan berhenti di depan rumah terdakwa dan terdakwa melihat saksi ASWIN MANURUNG, saksi DONAL TOBING, saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi ARIKSON SIBARANI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Simalungun turun dari dalam mobil dan langsung menghampiri terdakwa dan saksi-saksi dari Kepolisian Resor Simalungun tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian saat saksi-saksi dari Kepolisian Resor Simalungun bertanya kepada terdakwa “ADA KAU KASIH SABU SAMA IJUN ?” dan terdakwa menjawab “ADA PAK SEBANYAK 1 GRAM” kemudian saksi-saksi dari Kepolisian bertanya kepada terdakwa “DARIMANA KAU DAPAT SABU ITU ?” dan terdakwa menjawab “DARI CAPCAI PAK”, selanjutnya Polisi menginterogasi JUNEDI DAMANIK Alias IJUN dan berkata kepada JUNEDI DAMANIK alias IJUN “DARI ORANG INI KAU DAPAT SABU YANG DITEMUKAN TADI” dan dijawab oleh JUNEDI DAMANIK Alias IJUN dengan mengatakan “YA PAK” dan selanjutnya terdakwa dan JUNEDI DAMANIK Alias IJUN tersebut juga langsung dibawa oleh petugas Polisi tersebut untuk melakukan pencarian terhadap CAPCAI kerumah kediamannya di Simpang Kuba Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan putusan Majelis Hakim yang memutus terdakwa bersalah melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama proses persidangan setelah mendengar keterangan saksi ASWIN MANURUNG, SYARIF NOOR SOLIN, ARIKSON SIBARANI, DONAL LUMBANTOBING, JUNEDI DAMANIK ALS IJUN, HENDRIK ALS CAPCAI tersebut dan mempertimbangkan barang bukti di persidangan terdakwa tidak sekali pun membantah dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut yang menyatakan bahwa antara terdakwa HENDRA SYAHPUTRA alias KETEL bersama – sama dengan saksi HENDRIK ALS CAPCAI, JUNEDI DAMANIK ALS IJUN (masing – masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) saling keterkaitan dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut sehingga seluruh keterangan saksi tersebut saling berhubungan baik itu dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa di persidangan sehingga tidak beralasan terdakwa menyatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 30 April 2020, serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 30 April 2020, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 30 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota H.ARDIANDA PATRIA.SH.MHum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan RONIUS.SH. tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAP, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum

RONIUS, S.H.,

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAP, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PT MDN